



## **PERAN HAKIM DALAM PEMBUKTIAN PERAN PERDATA: STUDI KASUS SENGKETA PERJANJIAN SEWA MENYEWA**

**Muhammad Urifianto Ardhan, Maydi Jack Sandi,**

**Kezia Estevania Christabel E, Moody Rizqy Syailendra P**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

### **Abstrak**

Dalam hukum perdata Indonesia, pembuktian merupakan elemen krusial dalam proses peradilan yang menentukan arah putusan hakim. Pembuktian tidak diarahkan untuk mencari kebenaran mutlak, melainkan merekonstruksi fakta masa lalu secara yuridis. Meskipun asas hakim pasif berlaku, dalam praktiknya hakim tetap memiliki peran aktif untuk menjaga keseimbangan dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hakim dalam pembuktian perkara perdata melalui studi kasus sengketa perjanjian sewa menyewa. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka dan telaah terhadap putusan pengadilan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai keabsahan alat bukti secara formal, tetapi juga mempertimbangkan konteks hubungan hukum para pihak secara faktual. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 520/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel., hakim menetapkan wanprestasi terhadap penyewa berdasarkan penilaian terhadap bukti tertulis dan tidak ditemukannya perjanjian perpanjangan yang sah. Peran aktif hakim tampak dari kewenangannya dalam mengarahkan proses pembuktian, termasuk mengevaluasi relevansi dan kekuatan alat bukti. Pendekatan ini mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan prosedur hukum dengan nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran hakim dalam pembuktian perkara perdata sangat strategis untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum. Disarankan agar peran aktif hakim ini terus diperkuat dalam praktik peradilan perdata guna menciptakan proses hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

**Kata Kunci:** Peran hakim, Pembuktian, Validitas, Perdata, Sewa Menyewa, Proporsional.

## **PENDAHULUAN**

Dalam perspektif ilmu hukum, konsep kebenaran tidaklah bersifat absolut atau final sebagaimana yang mungkin dijumpai dalam ilmu pasti. Kebenaran hukum selalu bersifat relatif dan terbuka terhadap interpretasi maupun bantahan, karena hukum pada dasarnya hidup dan berkembang dalam masyarakat yang dinamis. Sistem hukum membuka ruang bagi setiap pihak, termasuk pihak yang merasa dirugikan atau tergugat, untuk mengajukan alat bukti dan melakukan pembuktian guna membantah dalil atau argumentasi hukum yang diajukan oleh pihak lain. Proses pembuktian dalam dunia hukum pun cenderung bersifat konvensional, dalam arti bahwa validitas suatu kebenaran hukum ditentukan melalui mekanisme formal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti pengajuan bukti tertulis, keterangan saksi, maupun pendapat ahli. Namun demikian, hasil dari pembuktian tersebut tidak serta merta menghasilkan kebenaran yang bersifat mutlak, melainkan sebatas memberikan keyakinan kepada hakim secara rasional dan logis, sehingga pada akhirnya yang dicapai adalah suatu bentuk kepastian hukum yang bersifat relatif.

Dalam ranah hukum, proses pembuktian memiliki sifat yang terbatas pada ruang lingkup yuridis, di mana keberlakuannya hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara. Artinya, kebenaran yang hendak dicapai dalam proses pembuktian hukum bukanlah kebenaran yang absolut atau bersifat universal, melainkan kebenaran hukum yang ditarik dari bukti-bukti yang dihadirkan di hadapan persidangan. Keterbatasan ini mengisyaratkan bahwa hukum tidak menuntut pembuktian terhadap kebenaran yang sejati dalam arti filosofis, melainkan cukup dengan pembuktian yang sah dan meyakinkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, perlu disadari bahwa alat-alat bukti seperti pengakuan, kesaksian, dokumen, maupun bukti lainnya yang sah menurut undang-undang, pada hakikatnya tidak selalu mencerminkan peristiwa yang benar-benar terjadi (Subekti, 2005). Ada kalanya bukti-bukti tersebut terbentuk dalam situasi yang tidak netral, atau bahkan dimanipulasi sehingga menimbulkan distorsi terhadap fakta sesungguhnya (Mertokusumo, 2009). Oleh sebab itu, pembuktian dalam proses hukum dapat dipahami sebagai suatu konstruksi ulang atas peristiwa masa lampau, yang disusun berdasarkan potongan-potongan fakta yang tersedia, lalu dirangkai secara logis dan sistematis guna membentuk narasi yang dapat diterima secara hukum.

Dalam hukum perdata, proses pembuktian menempati posisi yang sangat fundamental karena berfungsi sebagai instrumen utama untuk menilai kebenaran atas suatu peristiwa hukum yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa. Pembuktian bukan sekadar formalitas, melainkan jantung dari keseluruhan proses persidangan yang menentukan apakah dalil yang diajukan memiliki dasar faktual yang sah dan layak dijadikan landasan hukum (Muhammad, 2000). Dalam hal ini, setiap pihak yang berperkara dibebani kewajiban untuk meyakinkan majelis hakim melalui alat-alat bukti yang sah dan relevan bahwa argumentasi hukum yang mereka kemukakan didasarkan pada kejadian yang benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Namun, perlu dipahami bahwa kekuatan suatu dalil tidak terletak pada retorika atau banyaknya argumentasi yang diajukan, melainkan pada kemampuan untuk mengaitkan dalil tersebut dengan bukti yang konkret dan meyakinkan. Dalam praktiknya, tidak jarang sebuah dalil hukum yang diajukan justru menjadi kontraproduktif atau bahkan merugikan pihak yang

mengajukannya apabila tidak didukung oleh alat bukti yang memadai. Artinya, alih-alih memperkuat posisi hukum, dalil tersebut bisa menjadi titik lemah yang membuka celah bagi lawan untuk menggugurkannya.

Tahapan pembuktian dalam suatu proses peradilan perdata memiliki kedudukan yang sangat krusial karena menjadi fondasi utama bagi hakim dalam menentukan arah putusan yang berkeadilan. Dalam konteks ini, pembuktian bukan sekadar prosedur formal semata, melainkan merupakan instrumen substantif untuk menilai apakah dalil atau klaim yang diajukan oleh para pihak memang memiliki dasar yang sah dan dapat diterima secara hukum. Kewajiban untuk membuktikan suatu dalil tidak hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan konsekuensi yuridis sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan ini menegaskan asas umum *actori incumbit probatio*, yakni beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan dalil. Selain itu, sistem hukum acara perdata Indonesia, melalui ketentuan dalam Pasal 162 hingga Pasal 177 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta Pasal 282 hingga Pasal 314 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RBg), turut memberikan pedoman mengenai tata cara dan kekuatan alat bukti, termasuk mengenai nilai pembuktian akta di bawah tangan

Meskipun hukum acara perdata secara teoritis menganut asas pasifnya hakim atau *passive judge principle*, di mana peran hakim dibatasi hanya pada ruang lingkup mengadili berdasarkan apa yang diajukan para pihak, dalam praktik peradilan, peran tersebut tidaklah sepenuhnya bersifat pasif. Hakim tetap memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk menjaga agar proses pembuktian berjalan secara

terarah, adil, dan tidak menyimpang dari koridor hukum acara yang berlaku. Kewajiban hakim untuk menuntun para pihak dalam membuktikan dalil-dalil mereka tidak dimaksudkan untuk melanggar asas imparsialitas, melainkan justru merupakan bentuk pengawasan aktif demi menjamin agar proses persidangan menghasilkan kebenaran materiil yang objektif. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya menjadi penonton dari perdebatan hukum antara penggugat dan tergugat, tetapi juga berperan sebagai penjaga proses peradilan agar tetap berada dalam jalur prosedural yang benar dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (Harahap, 2015).

Dalam praktik peradilan perdata, perkara yang berkaitan dengan hubungan hukum sewa menyewa termasuk ke dalam jenis perkara yang kerap kali diajukan ke hadapan meja hijau. Hubungan hukum ini, meskipun secara normatif telah diatur dengan cukup rinci dalam peraturan perundang-undangan maupun melalui perjanjian tertulis antara para pihak, tidak jarang menimbulkan sengketa akibat tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana disepakati (Mulyadi, 2010). Permasalahan yang sering muncul umumnya berkisar pada tindakan wanprestasi oleh pihak penyewa, seperti tidak membayar sewa tepat waktu, menggunakan objek sewa tidak sesuai peruntukannya, hingga menolak untuk mengembalikan atau mengosongkan objek sewa setelah masa perjanjian berakhir.

Penelitian ini dilandasi oleh semangat untuk mendalami peranan hakim dalam tahapan pembuktian dalam perkara perdata, yang merupakan salah satu aspek paling krusial dalam proses beracara di pengadilan. Melalui pendekatan normatif yang dikombinasikan dengan studi kasus, Penulis berupaya untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam bagaimana hakim

menjalankan fungsi yudisialnya, khususnya dalam sengketa yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami secara utuh bagaimana hakim menilai dan menimbang alat-alat bukti yang diajukan para pihak, serta bagaimana hal tersebut berkontribusi dalam merumuskan suatu putusan yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (Marzuki, 2019), suatu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam literatur hukum. Dalam memperoleh data, penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan secara mendalam (Matheus & Gunadi, 2024). Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku hukum acara perdata yang relevan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembuktian dalam perkara perdata, serta studi kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel yang menjadi salah satu acuan utama dalam menganalisis peran hakim. Selain itu, kajian ini juga merujuk pada artikel-artikel ilmiah dan jurnal-jurnal hukum yang kredibel sebagai upaya untuk memperkaya perspektif akademik dan memperdalam landasan teori yang digunakan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam menggambarkan dan menganalisis bagaimana hakim

menjalankan perannya dalam proses pembuktian perkara perdata di Indonesia, tidak hanya dari sudut pandang normatif, tetapi juga dengan mempertimbangkan praktik yudisial yang berkembang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Hakim dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata**

Dalam ranah hukum acara perdata, tahapan pembuktian memiliki kedudukan yang sangat krusial karena menjadi penentu utama dalam menilai benar atau tidaknya dalil-dalil yang diajukan para pihak. Proses ini tidak hanya memengaruhi arah perkembangan perkara, tetapi juga menentukan putusan akhir yang akan dijatuhkan oleh hakim. Dalam sistem peradilan perdata Indonesia yang menganut prinsip *passieve rechter* atau asas hakim pasif, secara teoritis peran hakim dibatasi hanya sebagai pihak yang mengamati dan menilai tanpa terlibat aktif dalam menggali alat bukti. Namun demikian, dalam realitas praktik persidangan, hakim tidak sepenuhnya bersikap pasif. Justru, demi menjamin tegaknya keadilan dan agar proses pemeriksaan perkara berjalan seimbang tanpa adanya dominasi dari salah satu pihak, hakim kerap kali mengambil inisiatif untuk mengarahkan jalannya pembuktian secara proporsional. Peran aktif tersebut diperlukan pada saat pembuktian dengan tujuan utama memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang adil untuk membuktikan dalilnya dan bahwa proses persidangan tidak menjadi arena yang timpang atau sarat ketimpangan kuasa.

Peran hakim dalam tahapan pembuktian dalam proses peradilan perdata memiliki dasar hukum yang jelas, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 163 *Herziene Indonesisch Reglement*

(HIR). Kedua ketentuan ini secara tegas menempatkan beban pembuktian pada pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak. Dengan kata lain, siapapun yang mengajukan suatu dalil dalam sengketa wajib menyertakan bukti yang dapat mendukung klaim tersebut.

Meskipun beban pembuktian dibebankan kepada para pihak, namun dalam praktiknya, hakim tidak bersikap pasif. Justru, dalam menjalankan peran yudisialnya, hakim diberi kewenangan hukum yang bersifat aktif untuk mengawal agar proses pembuktian berjalan secara adil dan proporsional. Hakim memiliki otoritas untuk menentukan apakah alat bukti yang diajukan oleh para pihak dapat diterima secara hukum—baik dari segi keabsahan formil maupun relevansi materil terhadap pokok perkara. Lebih dari itu, dalam kerangka asas kebebasan pembuktian (*vrij bewijs*), hakim diberi keleluasaan untuk menilai secara bebas kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan, tanpa terikat oleh sistem pembuktian yang bersifat limitatif atau numeratif.

Selain itu, hakim juga dapat secara aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan klarifikasi terhadap alat bukti guna menggali kebenaran materil yang sesungguhnya. Hal ini tidak hanya penting untuk memastikan bahwa setiap bukti tidak ditafsirkan secara keliru atau parsial, tetapi juga untuk menjaga integritas dan objektivitas proses peradilan. Seorang hakim memiliki kewajiban yang tidak hanya terbatas pada tanggung jawab formalitas hukum, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan yuridis untuk memastikan bahwa proses pembuktian yang berlangsung benar-benar mengarah pada penemuan kebenaran yang substansial, atau dikenal sebagai kebenaran materil. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya sebatas menilai keabsahan dokumen atau bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat,

melainkan juga harus secara cermat mempertimbangkan keseluruhan konteks hubungan hukum antara para pihak. Hal ini penting agar keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada prosedur yang semata-mata bersifat formal, melainkan juga mencerminkan prinsip keadilan yang sejati, yang mengutamakan kebenaran yang seimbang dan hak-hak yang sah dari setiap pihak.

## **2. Penerapannya dalam Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel**

Dalam perkara yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel., sengketa ini berawal dari perselisihan antara pihak pemilik rumah, yang berperan sebagai penggugat, dengan pihak penyewa, yang berstatus sebagai tergugat. Sengketa ini muncul setelah berakhirnya masa sewa yang disepakati, di mana tergugat tetap menempati rumah tanpa ada perjanjian perpanjangan yang sah antara kedua belah pihak. Penggugat, dalam hal ini, menilai bahwa tindakan tergugat tersebut merupakan suatu bentuk wanprestasi, yaitu pelanggaran terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak sewa, karena tergugat masih bertahan di rumah yang seharusnya telah dikosongkan sesuai dengan kesepakatan awal. Penggugat menuntut agar tergugat segera mengosongkan rumah yang dimaksud dan juga menuntut ganti rugi sebagai akibat dari keterlambatan yang disebabkan oleh ketidakpatuhan tergugat terhadap ketentuan yang telah disepakati.

Dalam tahap pemeriksaan perkara, penggugat telah mengajukan serangkaian alat bukti guna mendukung dalil-dalil gugatannya. Alat bukti tersebut meliputi salinan perjanjian sewa-menyewa yang telah

ditandatangani oleh kedua belah pihak, bukti pembayaran sewa selama masa perjanjian berlangsung, serta dokumen komunikasi tertulis yang menunjukkan adanya permintaan dan tanggapan terkait perpanjangan sewa. Di sisi lain, tergugat mengajukan pembelaan dengan mendalilkan bahwa telah terjadi kesepakatan secara lisan antara dirinya dan penggugat untuk memperpanjang masa sewa rumah tersebut. Namun, setelah majelis hakim secara cermat dan menyeluruh menilai keseluruhan bukti yang diajukan oleh para pihak, termasuk menimbang kekuatan pembuktian dari pernyataan lisan tergugat, hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat perjanjian tertulis lanjutan yang memenuhi syarat formal sebagai perpanjangan perjanjian sewa-menyewa menurut hukum perdata. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, pengadilan menyatakan bahwa tindakan tergugat yang tetap menempati objek sewa setelah berakhirnya masa perjanjian tanpa adanya dasar hukum yang sah merupakan bentuk wanprestasi, yakni kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukum sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian sewa-menyewa.

Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, hakim memiliki peran yang sangat krusial dalam menilai dan menimbang keabsahan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Penilaian tersebut tidak hanya terpaku pada syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara, melainkan juga mencakup penelaahan terhadap aspek-aspek faktual yang muncul dari dinamika hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, hakim tidak sekadar menjadi pelaksana hukum secara tekstual, tetapi juga bertindak sebagai penjaga keadilan substantif.

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa dalam menegakkan hukum, hakim senantiasa berupaya menyeimbangkan antara ketentuan normatif yang bersifat kaku dengan realitas sosial dan fakta hukum yang berkembang dalam setiap perkara. Tujuannya tak lain adalah agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

## **SIMPULAN**

Dalam ranah hukum perdata, hakim memiliki kedudukan yang sangat strategis, terutama dalam tahap pembuktian. Meskipun secara prinsip hakim bersifat pasif dalam pengumpulan alat bukti—karena beban pembuktian berada di tangan para pihak yang berperkara—namun bukan berarti peran hakim menjadi terbatas. Justru dalam kewenangannya, hakim memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses pembuktian berjalan secara berimbang dan berkeadilan. Ia berhak mengarahkan jalannya persidangan agar tidak keluar dari rel hukum acara dan menjamin bahwa semua pihak memperoleh kesempatan yang setara dalam menyampaikan dan menguji bukti-bukti mereka. Lebih dari sekadar menjalankan prosedur formal, hakim dalam perkara perdata juga memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk menelusuri serta menilai kebenaran materiil dari suatu sengketa.

Tanggung jawab ini tercermin dalam berbagai putusan pengadilan, salah satunya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel. yang berkaitan dengan sengketa sewa menyewa. Dalam perkara tersebut, terlihat bagaimana hakim tidak hanya menerima begitu saja alat bukti yang diajukan, tetapi juga melakukan penilaian secara kritis terhadap kekuatan dan relevansi bukti dalam

konteks hubungan hukum antara para pihak. Melalui pertimbangan yang mendalam dan komprehensif, hakim kemudian menentukan pihak mana yang memiliki dasar hukum lebih kuat berdasarkan hukum positif dan prinsip keadilan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa peran hakim dalam proses pembuktian merupakan inti dari pelaksanaan hukum acara perdata yang tidak hanya menjunjung tinggi kepastian hukum, tetapi juga keadilan yang bermartabat bagi seluruh pencari keadilan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa hormat serta rasa syukur, kami selaku penulis jurnal ini ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya kepada kami selama proses penyusunan atau penulisan jurnal ini. Tentu kami selaku penulis juga ingin menyampaikan banyak terimakasih serta rasa hormat terkhusus kepada Dosen pengampu kami dan beliau sangat sabar dalam membimbing kami hingga saat ini, beliau juga memberikan arahan kepada kami serta masukan yang positif dan bermanfaat selama penyusunan jurnal ini, dan tidak lupa juga kami ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh sumber-sumber yang telah membuat link serta artikel yang ada di internet yang sangat bermanfaat dan mendukung dalam proses penulisan jurnal ini. Besar harapan kami setelah di susunnya jurnal ini semoga jurnal ini dapat memberikan banyak arahan yang bermanfaat serta kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum yang ada di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

Harahap, M. Y. (2015). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (15th ed.). Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19th ed.). Prenada Media Group.

Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.

Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty.

Muhammad, A. (2000). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bhakti.

Mulyadi, L. (2010). *Peradilan Perdata di Indonesia: Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.

Subekti, R. (2005). *Hukum Pembuktian* (15th ed.). Pradnya Paramita.